



PUTUSAN
Nomor 316 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

PT UNICOMINDO PERDANA, berkedudukan di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 59, Jakarta., diwakili oleh Jacob Hendrawan sebagai Direktornya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poerwanto, S.H., dan Kawan-kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Ngemplak Nomor 30, Ambengan Plaza Blok B Nomor 15, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. WALIKOTA SURABAYA (dahulu WALIKOTA MADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA) berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Dofir, S.H., M.H., dan Rekan, Para Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012

2. PT SAC NUSANTARA, berkedudukan di Lina Building Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Hotma Timbul Gultom sebagai Direktur Utamanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiono, S.H., karyawan PT SAC Nusantara Perwakilan Surabaya, beralamat di Perum Gunung Batu Permai Blok AF Nomor 7, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 150 Tahun 1989 tertanggal 25 Juli 1989 *juncto* Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 29 Februari 1989 Nomor 6 Tahun 1989 *juncto* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 25 September 1990 Nomor 658.1676 *juncto* Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT Unicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (*Incinerator*) tertanggal 6 Juli 1989 Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 *juncto* Addendum Kontrak tertanggal 16 November 1989 Nomor 658.1/34/402.1.02/1989 *juncto* Addendum Kedua Kontrak tertanggal 7 Maret 1994 Nomor 658.1/14/402.1.02/1994, ada kewajiban dari Tergugat I untuk mengembalikan investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah (*incinerator*) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, dalam bentuk setoran hasil usaha instalasi pembakaran sampah (*incinerator*) kepada Penggugat melalui PT Bank International Indonesia, Tbk., di Jakarta;
2. Bahwa kewajiban mengembalikan investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah (*incinerator*) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah setoran dari hasil usaha instalasi pembakaran sampah (*incinerator*) tahun anggaran 1996/1997, yaitu:
 - 2.1. Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) sebesar Rp1.668.169.750,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2.2. Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) sebesar Rp1.668.169.750,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa akan tetapi sesuai dengan Surat Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Juni 2012, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) sebesar Rp1.668.169.750,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) sebesar Rp1.668.169.750,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat II, atau dengan kata lain Tergugat I telah mengalihkan hak Penggugat kepada Tergugat II yang dilakukan dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo, S.H., Nomor 138, tanggal 27 Desember 1995;
- 3.2. Surat dari Tergugat II Nomor U.15.05.96, tanggal 3 Mei 1996, perihal Permohonan pembayaran Tagihan Instalasi Pembakaran Sampah (*Incinerator*);
- 3.3. Surat dari Tergugat II Nomor U.28.07.96, tanggal 6 Juli 1996, perihal Pelaksanaan pengalihan hak tagihan Penggugat kepada Tergugat II;
- 3.4. Surat dari Tergugat II Nomor U.60.11.96, tanggal 25 November 1996, perihal Pelaksanaan tagihan angsuran ke-12 pengembalian investasi proyek pemusnahan akhir (*Incinerator*);
- 3.5. Putusan Dading Nomor 131/Pdt.G/1996/PN Jkt Pst;
4. Bahwa Akta Notaris Ny. Macharani Moertolo, S.H., Nomor 138 tanggal 27 Desember 1995, beserta turunannya yang digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar pengalihan hak Penggugat kepada Tergugat II telah dinyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 241/Pdt.G/2005/PN Jkt Pst, tanggal 26 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
"Dengan demikian maka pembuatan akta-akta sebagaimana bukti P-11 (*confirm* bukti T-1) berupa akta pernyataan Nomor 51, tanggal 12 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Irma Dewi Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, bukti P-12 (*confirm* bukti T-2) berupa Akta Pengakuan dan Pertanggung Jawaban Nomor 137 tanggal 27 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Macharani Moertolo S, S.H., Notaris di Jakarta, bukti P-13 (*confirm* bukti T-3) berupa Surat kuasa Nomor 138 tanggal 27 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Macharani Moertolo S, S.H., Notaris di Jakarta, bukti P-14 (*confirm* bukti T-4) berupa Surat kuasa Nomor 139, tanggal 27 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Macharani Moertolo S, W, Notaris di Jakarta, tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena tidak didasari oleh *causa* yang tidak halal sehingga pembuatan-pembuatan akta-akta yang dilakukan para Tergugat adalah batal demi hukum, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum" (garis bawah dari Penggugat);
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang secara sepihak mengalihkan pembayaran Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak Penggugat kepada Tergugat II, jelas tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang telah diatur dalam Kontrak Bagi Hasil Usaha dan

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PTUnicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (*Incinerator*) tertanggal 6 Juli 1989 Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 *juncto* Addendum Kontrak tertanggal 16 November 1989 Nomor 658.1/34/402.1.02/ 1989 *juncto* Addendum Kedua Kontrak tertanggal 7 Maret 1994 Nomor 658.1/14/402.1.02/1994;

6. Bahwa sedangkan perbuatan Tergugat II yang telah menagih, mengambil dan/atau menerima pembayaran Setoran Hasil Usaha ke-11 (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak Penggugat, jelas melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum sebagaimana diatur dalam Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PTUnicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (*Incinerator*) tertanggal 6 Juli 1989 Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 Jo Addendum Kontrak tertanggal 16 November 1989 Nomor 658.1/34/402.1.02/1989 *juncto* Addendum Kedua Kontrak tertanggal 7 Maret 1994 Nomor 658.1/14/402.1.02/1994;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan perbuatan Tergugat II yang melanggar hak Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pendapat Djunaedah Hasan, sebagaimana ditegaskan dalam tulisannya *Istilah Dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996/1997, halaman 24, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady, S.H., MH., LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama 2002, halaman 11 yang menyebutkan, bahwa "Unsur perbuatan melawan hukum meliputi antara lain:
 - a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku";Bahwa unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif dan bukannya kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka secara hukum perbuatan melawan hukum telah terjadi;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan pembayaran setoran. Hasil usaha ke-11 (sebelas) dan setoran hasil usaha ke-12 (dua belas) yang merupakan hak Penggugat kepada Tergugat II, jelas termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, sedangkan perbuatan Tergugat II yang telah menagih, mengambil dan/atau menerima pembayaran Setoran Hasil Usaha ke- II (sebelas) dan Setoran Hasil Usaha ke-12 (duabelas) yang merupakan hak Penggugat, jelas termasuk perbuatan yang melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, baik kerugian materil maupun immateril, dengan uraian sebagai berikut:
 - 10.1. Kerugian Materil:

Sesuai dengan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu Nomor 007/KAP/AHS-s/R/3/12, tanggal 18 Maret 2012, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/PEND/HKM/WAAR.PN.JAK.SEL, tanggal 10 April 2012, kerugian yang telah dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp274.431.998.464,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam hasil perhitungan *a quo*;
 - 10.2. Kerugian Immateril:

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka aktifitas kerja dan usaha Penggugat menjadi sangat terganggu, terutama berkaitan dengan kepercayaan dari partner usaha terhadap Penggugat, sehingga merusak reputasi Penggugat yang sangat penting dalam bisnis, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil dan immateril kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp275.931.998.464,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;

12. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan hukuman ganti rugi secara tanggung-renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, disamping itu agar Tergugat II tidak mengalihkan/menjual harta bendanya sehingga tidak akan dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda miliknya Tergugat II yang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 74, Jakarta Pusat;

13. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I dan Tergugat II melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum, lagipula telah berdasarkan pada bukti-bukti otentik dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka untuk menghindari kerugian Penggugat tidak semakin besar, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas harta benda miliknya Tergugat II yang berupa:

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 74, Jakarta Pusat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp275.931.998.464,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam-puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I dan Tergugat II melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum yang lain;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi I:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Bahwa Tergugat I berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini timbul sebagai akibat adanya kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah Nomor 658.1/11/402.2.02/1989, tanggal 2 Juli 1989 dan *addendum-addendum*-nya karena dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Dalam kontrak bagi hasil tersebut dan *addendum-addendum*nya terdapat *pactum de compromitendo*, yaitu Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi:
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan tidak tercapai permufakatan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui panitia *arbitrage* yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang dipilih oleh pihak pertama, seorang dipilih oleh pihak kedua dan seorang lagi dipilih kedua arbiter tersebut;
- b. Ketentuan Pasal 13 ayat 2 kontrak tersebut kemudian diubah melalui *Addendum* Nomor 658.1/14/402.1.02/94, tanggal 7 Maret 1994 menjadi:
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan tidak tercapai permufakatan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui panitia *arbitrage* yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang dipilih oleh Pihak Pertama, seorang dipilih oleh Pihak Kedua dan seorang lagi dipilih kedua belah pihak;
- c. Mengingat telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui panitia arbitrase dalam Kontrak Nomor 658.1/11/402.2.02/1989, tanggal 2 Juli 1989 dan *addendum-addendum*-nya, maka berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Kepentingan Para Penggugat

3. Bahwa dalam perkara nomor 700/Pdt.G/2012/PN.Sby. , disebutkan bahwa Penggugat saudara Handy Prayogee dan Christine Christnawati Wibowo bertindak untuk dan atas nama PT Unicomindo Perdana, namun demikian dalam gugatan tidak disebutkan dasar dari saudara Handy Prayogee dan Christine Christnawati Wibowo untuk mewakili PT Unicomindo Perdana; Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipertanyakan apakah saudara Handy Prayogee dan Christine Christnawati Wibowo bertindak mewakili PT Unicomindo Perdana ataukah mewakili diri mereka sendiri;

Gugatan Penggugat Ditujukan Kepada Pihak Yang Salah (*Error In Persona*);

4. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya adalah gugatan yang *error in persona*;
Gugatan ini timbul perkara ini timbul sebagai akibat adanya kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi pembakaran sampah Nomor 658.1/11/402.2.02/1989, tanggal 2 Juli 1989 dan *addendum-addendum*-nya. Perjanjian Nomor 658.1/11/402.2.02/1989, tanggal 2 Juli 1989 merupakan perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Unicomindo Perdana. Adapun kedudukan Tergugat I dalam perjanjian dimaksud adalah sebagai kepala daerah yang mewakili dari Pemerintah Kota Surabaya;

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila Penggugat akan mengajukan gugatan maka Penggugat seharusnya menggugat Pemerintah Kota Surabaya selaku badan hukum publik dan sebagai pihak dalam Perjanjian Nomor 658.1/11/402.2.02/1989, tanggal 2 Juli 1989 dan *addendum-addendum*-nya;

5. Berdasarkan dalil-dalil dalam bagian eksepsi jawaban ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sehingga sudah selayaknya bila Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Unicomindo Perdana selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 700/Pdt.G/2012/PN Sby, tanggal 4 September 2012 adalah berkenaan dengan tagihan Penggugat yang ada pada Tergugat I berupa Setoran Hasil Usaha ke 11 (sebelas) sebesar Rp1.668.169.750,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Setoran Hasil Usaha ke 12 (dua belas) sebesar Rp1.668.169.750,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (tagihan hasil usaha) yang timbul berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil Usaha dan Perjanjian Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah (proyek *incinerator*);

Bahwa tagihan hasil usaha milik Penggugat yang ada pada Tergugat I sebagaimana di atas terbukti telah diserahkan/dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagai pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan:

- a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 13, tanggal 6 Desember 1989 dibuat di hadapan Endang Irawati Ekaputri, Notaris di Cibinong;
- b. Akta Pengakuan dan Pertanggungjawaban Nomor 137, tanggal 27 Desember 1995 dihadapan Machrani Moertolo Sonenarto, Notaris di Jakarta;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Surat Kuasa Nomor 138, tanggal 27 Desember 1995 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, Notaris di Jakarta;
- d. Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Nomor 20, tanggal 12 Februari 1996 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, Notaris di Jakarta;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/ 1996/PN Jkt Pst, tertanggal 15 Mei 1996;

Bahwa akibat telah beralihnya hak tagih milik Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana di atas, maka secara hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak tagih lagi kepada Tergugat I, sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan tagihan hasil usaha tersebut sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian jawaban pokok perkara pada konvensi di atas, tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan pembayaran cicilan hasil usaha ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pembayaran bagi hasil usaha instalasi pembakaran sampah adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak melawan hukum serta tidak pula melanggar hak-hak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;
2. Bahwa pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II berdasarkan:
 - a. Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo, S.H., Nomor 138, tanggal 27 Desember 1995;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Instalasi Pembakaran Sampah (*Incinerator*) Nomor U.15.05.96, tanggal 3 Mei 1996 dari PT SAC Nusantara;
 - c. Surat Nomor U.28.07.96, tanggal 6 Juli 1996 perihal Pelaksanaan Pengalihan Hak Tagihan PT Unicomindo Perdana kepada PT SAC Nusantara;
 - d. Surat dari PT SAC Nusantara Nomor U.60.11.96, tanggal 25 Nopember 1996 perihal Pelaksanaan Tagihan Angsuran Ke 12 (dua belas) Pengembalian Investasi Proyek Pemusnahan Akhir Sampah (*Incinerator*);
 - e. Putusan dading Nomor 131/Pdt.G/1996/PN Jkt. Pst;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



Berdasarkan pada Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo, S.H., Nomor 138 tanggal 27 Desember 1995, maka PT Unicomindo Perdana yang dalam Perkara Nomor 700/Pdt.G/2012/PN Sby, ini diwakili Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat bertanggungjawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan PT SAC Nusantara (Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II) berkaitan dengan pelaksanaan surat kuasa tersebut. Lebih lanjut, pemberian kuasa tersebut mengakibatkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat menerima beban resiko atas pelaksanaan kuasa tersebut;

3. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang menggugat Penggugat menggugat Penggugat/Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum karena:

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat menggugat Penggugat Rekonvensi padahal Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat telah tahu dan sadar bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah membayar angsuran ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh PT Unicomindo Perdana kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II sedangkan pembatalan surat kuasa tersebut melalui Putusan Nomor 241/Pdt.G/2005/PN Jkt Pst, terjadi setelah Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan pembayaran atas dasar surat kuasa tersebut. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 241/Pdt.G/2005/PN Jkt Pst, Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak

4. Dengan diajukannya gugatan Nomor 700/Pdt.G/2012/PN Sby, oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian gugatan dimaksud diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka hal tersebut menandakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dengan sengaja telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pemerintah Kota Surabaya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I di depan masyarakat sehingga nampak dan menimbulkan kesan tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I yang membayarkan. pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) kepada Turin Tergugat Rekonvensi/Tergugat II merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Bahwa akibat tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian berupa tersitanya waktu, tenaga dan biaya untuk menangani perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat I dan Pemerintah Kota Surabaya dan memuat permintaan maaf tersebut dalam enam surat kabar, yaitu tiga surat kabar yang beredar secara nasional dan tiga surat kabar yang beredar lokal di Jawa Timur dengan ukuran satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut yang isinya:

Kami, Drs. Handy Prayogee, MT selaku Direktur Utama PT Unicomindo Perdana dan Christine Wibowo selaku Direktur PT Unicomindo Perdana, yang dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan atas nama PT Unicomindo Perdana meminta maaf kepada Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya karena telah menuduh Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) kepada PT SAC Nusantara yang dipersidangan tidak terbukti kebenarannya. Demikian permintaan maaf kami sampaikan setulus-tulusnya;

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan dari isi putusan atas gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar satu juta rupiah setiap, hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa terhadap Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II untuk tunduk patuh pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat I dan Pemerintah Kota Surabaya dan memuat permintaan maaf tersebut dalam enam surat kabar, yaitu tiga surat kabar

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beredar secara nasional dan tiga surat kabar yang beredar lokal di Jawa Timur dengan ukuran satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut yang isinya:

Kami, Drs. Handy Prayogee, M.T., selaku Direktur Utama PT Unicomindo Perdana dan Christine Wibowo selaku Direktur PT Unicomindo Perdana, yang dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan atas nama PT Unicomindo Perdana meminta maaf kepada Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya karena telah menuduh Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah dalam hal ini angsuran ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) kepada PT SAC Nusantara yang dipersidangan tidak terbukti kebenarannya. Demikian permintaan maaf kami sampaikan setulus-tulusnya;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II untuk tunduk patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 700/Pdt.G/2012/PN Sby, tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolute;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 545/PDT/2013/PT SBY, tanggal 16 Mei 2014;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 092/Pdt.G.Kas/2014/PN Sby, *juncto* Nomor 700/Pdt.G/2012/PN Sby, *juncto* Nomor 545/PDT/2013/PT SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 16 September 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 29 September 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan I :

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cermat dan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Dalam pertimbangan hukum putusannya, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Pertimbangan hukum demikian adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan kaidah sebagai berikut :

Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979);

Keberatan II :

Putusan *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum;

A. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya membatasi perkara ini hanya menyangkut masalah Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Tergugat I) dengan PT Unicomindo Perdana (Penggugat) Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/11/402.1.02/1989, tanggal 26 Juli 1989 *juncto Addendum* Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/34/402.1.02/1989 tanggal 16 November 1989 *juncto Addendum* Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/12/402.1.02/1992, tanggal 26 Maret 1992 *juncto Addendum* Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/106/402.1.02/93, tanggal 29 Mei 1993 *juncto Addendum* Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/14/402.1.02/94, tanggal 7 Maret 1994, yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I;

Sedangkan faktanya, persoalan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Termohon Kasasi I yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam hal melakukan pembayaran pengembalian investasi atas pembangunan instalasi pembakaran sampah/*incinerator* pada termin ke 11 dan 12 (bukti P-18), yang merupakan hak Pemohon Kasasi, namun dibayarkan kepada Termohon Kasasi II;

Dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi I bertentangan dengan kewajibannya, dan perbuatan Tergugat II bertentangan dengan haknya, sehingga menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah perbuatan melawan hukum yang tidak tunduk dan tidak berhubungan dengan Kontrak Manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya (Tergugat I) dengan PT Unicomindo Perdana (Penggugat) Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/11/402.1.02/1989, tanggal 26 Juli 1989 *juncto Addendum Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/34/402.1.02/ 1989*, tanggal 16 November 1989 *juncto Addendum Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/12/402.1.02/1992*, tanggal 26 Maret 1992 *juncto Addendum Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/ 106/402.1.02/93*, tanggal 29 Mei 1993 *juncto Addendum Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/14/402.1.02/94*, tanggal 7 Maret 1994, yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (P-1 sampai P-5);

Karenanya menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah penerapan hukum, karenanya harus dibatalkan;

B. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* dinyatakan pada pokoknya :

“ oleh karena dalam perjanjian yang menjadi dasar persengketaan atau dasar dalil gugatan Penggugat telah terbukti adanya *pactum de compromittendo*, yaitu telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian dimaksud akan diselesaikan oleh panitia arbitrase, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kompetensi absolute Badan Arbitrase“;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas salah penerapan hukum karena pada saat dibuatnya kontrak bagi hasil usaha dan kontrak manajemen antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (*ic. Termohon Kasasi I*) dengan PT Unicomindo Perdana (*ic. Pemohon Kasasi*) Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 beserta *Addendumnya* dibuat pada tanggal 26 Juli 1989 sampai dengan tanggal 7 Maret 1994, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum dibuat dan belum diberlakukan;

Sehingga berdasarkan azas *non retroaktif*, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



dapat diberlakukan terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelum dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Dengan demikian, penerapan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* Salah Penerapan Hukum, dan harus dibatalkan;

C. Bahwa di samping itu pertimbangan hukum putusan *a quo*, juga salah penerapan hukum, karena substansi ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Bahwa ketentuan tersebut, hanya berlaku untuk sengketa bagi pihak-pihak yang terikat pada perjanjian arbitrase saja, *ic.* Pemohon dan Termohon Kasasi I;

Sedangkan dalam perkara ini, Termohon Kasasi II bukan pihak dalam perjanjian arbitrase dan karenanya tidak terikat dalam perjanjian arbitrase;

Bahwa diajukannya Tergugat II dalam perkara ini, karena Termohon Kasasi II secara bersama-sama dengan Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Oleh karena terbukti bahwa pihak-pihak dalam perkara ini tidak seluruhnya terikat dalam perjanjian arbitrase, maka menurut hukum ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara Ini;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, adalah salah penerapan hukum, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 9 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian antara para pihak terdapat klausula arbitrase, sehingga apabila terjadi sengketa diantara para pihak tersebut, maka harus diselesaikan melalui forum arbitrase, sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa para pihak tersebut;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT UNICOMINDO PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT UNICOMINDO PERDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003